



PUTUSAN

Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum Disril Revolin Putra, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duma Hutapea, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Raya Gading Batavia Blok LC 10/30, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap

PT. GREAT APPAREL INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Herry Purnawinata, berkedudukan di Jalan Pelabuhan II Nomor 200, Kelurahan Warudoyong, Rt/Rw. 006/004, Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Darmawan, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Garden House Blok B Nomor 18 E Mediterania Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170 ayat (1), Pasal 171, Pasal 172 serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan & PKPU"), serta dasar, fakta-fakta, dan alasan hukum lainnya sebagai berikut:

Tentang Pemohon adalah Kreditur yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan atas putusan pengesahan perdamaian *a quo*;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



1. Bahwa Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2), mengatur:
 - (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian;
 - (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit;jo. Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 Desember 2013, Termohon telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya Kreditor Separatis yang telah mengajukan tagihan kepada Debitur PKPU sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014;
4. Bahwa jumlah tagihan PT. Great Apparel Indonesia adalah sebesar Rp26.180.000.000,- berdasarkan Surat Keputusan Kredit dari BNI Nomor SKK RMV/4/2/926 tanggal 04/06/2014, namun dari angka tersebut Termohon meminta diskon menjadi Rp24.000.000.000,- melalui suratnya Nomor 03/BNI-GAI/IX/2014 tanggal 9 September 2014 (Bukti P-2);
5. Bahwa atas permohonan tersebut BNI menyetujui penyelesaian kredit PT. Great Apparel Indonesia menjadi sebesar Rp24.000.000.000,- yang kemudian disampaikan kepada Tim Pengurus (dalam PKPU), sehingga angka tersebutlah yang dimasukkan kedalam Proposal Perdamaian;
6. Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membahas rencana (proposal) perdamaian, Termohon telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berikut perpanjangannya, sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan PKPU Tetap Pertama selama 90 (sembilan puluh) hari dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 06 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan PKPU Tetap Kedua selama 62 (enam puluh dua) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap II (Kedua) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 06 Mei 2014;
- c. Perpanjangan PKPU Tetap Ketiga selama 30 (tiga) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap III (Ketiga) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 07 Juli 2014;
- d. Perpanjangan PKPU Tetap Keempat selama 27 (dua puluh tujuh) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap IV (Keempat) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2014;
- e. Perpanjangan PKPU Tetap Kelima selama 10 (sepuluh) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap V (Kelima) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 September 2014;
- f. Perpanjangan PKPU Tetap Keenam selama 6 (enam) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap V (Kelima) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 September 2014;

Sehingga total PKPU tetap memakan waktu selama 270 hari, yang merupakan maksimal waktu sebagaimana diijinkan oleh Undang-Undang;

7. Bahwa Termohon telah beberapa kali mengajukan rencana (proposal) perdamaian, sebagai berikut:
 - a. Rencana (proposal) perdamaian tertanggal 25 April 2014; dan
 - b. Revisi rencana (proposal) perdamaian tertanggal 15 September 2014 (Bukti P-3);
8. Bahwa khusus atas revisi rencana (proposal) perdamaian tertanggal 15 September 2014 (selanjutnya disebut "Revisi Rencana Perdamaian") (vide Bukti P-3) yang diajukan kepada Pemohon dalam rangka pemenuhan kewajiban Debitur PKPU kepada Pemohon, diatur sebagai berikut:

Penyelesaian Hutang Kreditur Separatis:

Hal. 3 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pembayaran pertama tanggal 29 September 2014:

1. Investor PT. Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp10 Miliar pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Great Apparel Indonesia ke rekening BNI yang ditunjuk;
2. Pembayaran ke-2 sebesar Rp12 Miliar dilakukan pada tanggal 29 September 2014 ke rekening BNI Jakarta Kota Nomor 1000002942 a/n Simpanan Sementara Area Kredit Khusus IV, Jakarta Kota;

II. Pelunasan tanggal 29 Oktober 2014:

1. PT. Great Apparel Indonesia menyetero dana Rp2 Miliar ke rekening Simpanan Sementara Bank BNI 1946 sebagai pelunasan pengalihan hak tagih;
2. Bank BNI 1946 menyiapkan dokumen jaminan kredit, pengikatan serah terima dokumen dan menyerahkan kepada Investor PT. Great Apparel Indonesia;

9. Bahwa pada tanggal 15 September 2014, dilakukan pemungutan suara atas rencana (proposal) perdamaian, dimana atas rencana (proposal) perdamaian tersebut telah disetujui oleh seluruh (100% (seratus persen) baik Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren, kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan tanggal 02 Oktober 2014, yang seharusnya Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan tanggal 24 September 2014, namun ditunda selama 6 hari sehingga Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan tanggal 02 Oktober 2014;

Tentang PT. Great Apparel Indonesia tidak memenuhi isi perdamaian yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian *a quo*;

10. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, adanya Penundaan Pengesahan Perjanjian Perdamaian oleh Majelis Hakim sehingga jadwal pembayaran tahap Pertama dalam Revisi Rencana Perdamaian yaitu pada tanggal 29 September 2014, selanjutnya Termohon membuat Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2014 yang pada intinya menyatakan "Pembayaran Pertama akan dilakukan sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014" (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan") yang diserahkan oleh Termohon ke Pengadilan dan sudah sangat tegas disebutkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 halaman 6 alinea (2) yang telah mengikat semua pihak dan

Hal. 4 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



berkekuatan hukum tetap;

11. Seharusnya menurut Perjanjian Perdamaian, Termohon harus membayar tanggal 29 September 2014, namun demikian Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Termohon tertanggal 01 Oktober 2014 yaitu akan membayar tanggal 08 Oktober 2014;
12. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Oktober 2014, Termohon tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon, karenanya secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa Termohon telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Revisi Rencana Perdamaian dan/atau Surat Pernyataan;
13. Bahwa sebaliknya pada tanggal 09 Oktober 2014, Termohon malah mengirimkan surat Nomor 03/BNI-GAI/X/2014 yang berisi hal-hal yang menunjukkan bahwa Termohon beritikad tidak baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon dengan segala alasan yang secara hukum tidak berdasar (Bukti P-4), sebagai berikut:
 - a. Termohon meminta Pemohon untuk menyiapkan Draft Perjanjian Pengalihan Kredit kepada Investor Termohon dan menunjuk Notaris dan kantor hukum untuk pengurusan hak tagih; Bahwa apabila mengacu pada Revisi Rencana Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian, tidak ada kewajiban Pemohon untuk mempersiapkan peralihan hak tagih kepada Investor. Kalaupun sumber keuangan (*resource of fund*) untuk pembayaran kepada Pemohon adalah berasal dari Investor, maka hal tersebut merupakan internal antara Investor dan Termohon;
 - b. Bahwa jika memang Termohon beritikad baik memenuhi kewajibannya, hal-hal tersebut seharusnya sudah dibicarakan dan dipersiapkan sebelum tanggal 08 Oktober 2014, sesuai isi perjanjian bahwa tanggal 08 Oktober 2014 sudah harus membayar kewajiban tahap I, namun betapa kagetnya Pemohon ketika membaca surat Termohon tanggal 09 Oktober 2014 yang justru meminta agar Pemohon mempersiapkan peralihan tersebut;
Bukanlah kewajiban Pemohon dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. untuk menyiapkan peralihan antara Investor dengan Debitur, namun Termohon sebagai pihak yang berhutanglah yang sudah menyiapkan segala sesuatu peralihan dimaksud, lalu setelah Investor dan Debitur sudah menyiapkan seharusnya menyetero uang kepada Pemohon sebagai Bank, dan kemudian Bank akan melepaskan barang

Hal. 5 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



jaminannya;

Bahwa itikad buruk Termohon untuk menunda-menunda membayar kewajibannya jelas terlihat dari tenggang waktu Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon untuk membuat jadwal-jadwal pengalihan;

Yaitu: tanggal 08 Oktober 2014 adalah tanggal yang sudah ditentukan untuk masa akhir pembayaran tahap I, seharusnya sebelum tanggal 08 Oktober 2014 segala sesuatu antara Investor dengan Debitur sudah mereka selesaikan dan tanggal 08 Oktober 2014 sudah harus datang dengan membayar uang tunai kepada Pemohon;

Namun anehnya, tanggal 09 Oktober 2014 barulah Termohon mengirim surat agar Pemohon membuat pengalihan dan menunjuk Notaris untuk pengalihan tersebut yaitu tanggal setelah jangka waktu pembayaran berakhir;

Jika ada niat baik dari Termohon tentang hal-hal yang belum dipahami, ditanyakan sebelum jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Oktober 2014;

Dalam ini terlihat jelas kasat mata, upaya Termohon menghindari pembayaran tepat waktu;

Yang paling penting dipahami:

- a. Tidak ada kewajiban Pemohon turut campur mengenai Investor dan Debitur yang akan saling mengalihkan bisnis mereka;
 - b. Pemohon, sifatnya menunggu antara Investor dan Debitur selesai menyelesaikan perjanjian mereka sebelum tanggal 08 Oktober 2014 karena tanggal 08 Oktober 2014 adalah batas waktu pembayaran tahap I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian dan pada tanggal 08 Oktober 2014 sudah siap menyetorkan kewajiban Termohon sebesar Rp22 Milyar;
 - c. Dan untuk pelunasan sebesar Rp2 Milyar dijadwalkan tanggal 29 Oktober 2014;
 - d. Setelah itu jika Pemohon sudah melihat seluruhnya lunas, maka saat itu juga jaminan akan dikembalikan kepada Termohon (PT. Great Apparel Indonesia);
- Jadi isi surat Termohon (PT. Great Apparel Indonesia) tanggal 09 Oktober 2014 yang meminta agar dijadwalkan pembahasan “teknis cara membayar” dan “teknis pengembalian dokumen jaminan” adalah upaya yang sangat naif dan sangat disayangkan dan itikad buruk yang sangat dangkal, sebab:
- Teknis membayar utang adalah hanya dengan menyetor uang

Hal. 6 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



tunai atau transfer kepada Pemohon sesuai dengan tanggal yang telah disepakati;

- Dan jika sudah lunas, surat lunas akan ditukar dengan pengembalian dokumen jaminan;

Jadi tidak perlu harus dibuatkan jadwal pembahasan teknis membayar atau teknis serah terima dokumen;

- e. Bahwa Pemohon sudah membalas surat Termohon tersebut dengan surat Nomor 059/SnCo-BNI/PKPU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 (Bukti P-5A) yang sudah dikirim melalui JNE tanggal 11 Oktober 2014 (Bukti pengiriman terlampir sebagai Bukti P-5B), yang menyatakan bahwa bukan kewajiban Pemohon mengalihkan utang antara Investor dengan Termohon, dan meminta Termohon mematuhi isi perjanjian perdamaian, melaksanakan sesuai jadwal;

Ternyata: sampai dengan saat ini tidak ada satupun upaya apapun yang dilakukan oleh Termohon dengan Investornya, bahkan sampai dengan tanggal waktu pembayaran seluruh kewajiban bertahap yang disepakati kedua belah pihak sudah lewat semua, tetapi Termohon PT. Great Apparel Indonesia tidak ada sama sekali melakukan tindakan apapun dengan Investornya, jelas ini hanya upaya penghindaran pembayaran utang;

- f. Bahwa jika memang betul ada itikad baik Termohon untuk memenuhi kewajibannya, hal tersebut seharusnya dibicarakan dan dipersiapkan sebelum tanggal 08 Oktober 2014, sehingga hal-hal yang perlu diselesaikan dapat diselesaikan sebelum batas waktu pemenuhan kewajiban pembayaran terlewati;

Bahwa mohon dipertimbangkan bahwa proses antara pengajuan proposal perdamaian yaitu 25 April 2014 sampai dengan 08 Oktober 2014 adalah waktu yang cukup lama dan PKPU berlangsung 270 hari, karenanya Termohon mestinya sudah mempersiapkan segala skema penyelesaian dengan Investor, sehingga ada kesediaan dari Investor untuk turut dalam penyelesaian permasalahan Termohon, sehingga pula Termohon dapat menyusun dalam suatu rencana (proposal) perdamaian;

Termohon disomasi kembali oleh Pemohon;

- 14. Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak beritikad baik untuk membayar kewajiban tersebut, maka tanggal 06 April 2015 Pemohon kembali mengirimkan teguran agar Termohon membayar kewajibannya sampai dengan batas waktu tanggal 13 April 2015 sebagaimana surat Somasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor: 043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 tanggal 06 April 2015 (Bukti P-6A) yang sudah dikirim melalui TIKINDO dan Kantor Pos pada tanggal 06 April 2015 (Bukti pengiriman terlampir sebagai Bukti P-6B);

Termohon menunjuk kuasa hukum baru dan tetap beralih;

15. Bahwa Kuasa Hukum Termohon dengan suratnya Nomor 009.04/SJ/RR/IV/2015-00 tanggal 10 April 2015 Perihal: Tanggapan atas Surat Nomor 043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 tertanggal 06 April 2015 dari Law Firm Duma & Co. yang pada intinya masih saja menolak melakukan pembayaran dengan alasan yang sama yaitu "akan melakukan pembayaran kepada Pemohon dengan syarat pembayaran dilakukan pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih Pemohon kepada Termohon" dimana tidak ada kewajiban Pemohon untuk mempersiapkan peralihan hak tagih kepada Investor yang sudah dijelaskan dalam surat jawaban Kuasa Hukum Pemohon kepada Termohon tersebut dengan Surat Nomor 059/SnCo-BNI/ PKPU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 (Vide Bukti P-5A);

Termohon tetap menunjukkan itikad tidak baik;

16. Bahwa kemudian Pemohon dengan Surat Nomor: 046/DC/Tanggapan/GAI/IV/2015 tanggal 14 April 2015 Perihal: Tanggapan Surat Rekan Law Office Darmawan, S.H. & Partners Nomor 009.04/SJ/RR/IV/2015-00 tertanggal 10 April 2015 (Bukti P-7A) yang sudah dikirim melalui TIKI tanggal 14 April 2015 (Bukti pengiriman terlampir sebagai Bukti P-7B) dan sudah diterima dengan baik oleh Kuasa Hukum Termohon pada tanggal 16 April 2015 (Bukti P-7C) yang isinya menegaskan kembali bahwa Termohon salah menafsirkan isi dari Perjanjian Perdamaian;

Yaitu: dalam isi Surat Pemohon halaman 1 butir 1 alinea ke-3 yaitu "tidak ada satu kalimatpun Termohon menjanjikan mencessiekan piutang kepada Termohon, karena Pemohon adalah Kreditur dari Termohon dan Termohon adalah Debitur Pemohon";

Karena: belum pernah ada sejarahnya Kreditur mencessiekan/mengalihkan piutang kepada Debiturnya sendiri dan itu tidak dikenal dalam hukum;

Bahwa pada isi dari surat Pemohon halaman 2 butir 2 alinea ke-1 Kuasa Hukum dari Termohon menemui Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon pada hari Senin tanggal 13 April 2015, dan Pemohon sudah memberikan kemudahan kepada Termohon dalam waktu satu minggu sejak pertemuan tanggal 13 April 2015 sampai dengan 20 April 2015 Termohon diberi kesempatan membayar 50% dari harga yang sudah didiscount oleh Pemohon sejumlah Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan

Hal. 8 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



50% sisa kewajiban Termohon akan dibicarakan setelah 50% yang Termohon setor efektif masuk ke rekening Pemohon, itupun dalam jangka waktu yang lama;

Ternyata: sampai dengan saat ini, Termohon belum melakukan pembayaran apapun kepada Pemohon sehingga sangat jelas Termohon kembali melakukan upaya penghindaran pembayaran utang dan hal ini membuktikan Termohon sudah beritikad sangat buruk dan tidak melaksanakan kewajibannya;

Termohon masih mencari hutang baru untuk membayar hutangnya;

17. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 Kuasa Hukum Pemohon menemui Kuasa Hukum Termohon di Kantor Kuasa Hukum Pemohon, dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum Termohon mengakui bahwa adanya hutang Termohon kepada Pemohon yang sudah jatuh tempo;

Namun, Termohon melalui Kuasa Hukumnya baru berupaya melakukan pelunasan kewajibannya kepada Pemohon dengan cara masih berupaya mencari hutang baru atau mencari Investor baru dengan menjaminkan atau menjual 28 ruko yang beralamat di daerah Pasar Kemis, Tangerang, yang membutuhkan waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja untuk mencairkan dana yang dituangkan dalam surat Termohon melalui Kuasa Hukumnya dengan Nomor 011.04/SJ/RR/IV/2015-01-BNI-GAI, tanggal 17 April 2015 (Bukti P-8) tersebut yang tidak jelas siapa investor yang dimaksud;

Hal ini sangat terlihat jelas menunjukkan bahwa Termohon hanya melakukan intrik buruk agar tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon;

Karena, upaya mencari hutang baru tersebut baru mulai dilakukan 6 (enam) bulan setelah dihomologasi dan itu pun setelah disomasi kembali oleh Pemohon;

18. Bahwa terhadap penawaran Termohon tersebut ditolak oleh Pemohon dan sudah dijelaskan melalui surat dari Kuasa Hukum Pemohon dengan Suratnya Nomor 047/DC/Tanggapan/GAI/IV/2015 tanggal 20 April 2015 (Bukti P-9A) yang sudah dikirim melalui TIKINDO pada tanggal 21 April 2015 (Bukti pengiriman terlampir sebagai Bukti P-9B) karena Pemohon tidak bisa lagi memberikan toleransi waktu kepada Termohon dan tawaran dari Termohon tersebut sudah di luar isi dari Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses PKPU PT. Great Apparel Indonesia (Termohon);

Bahwa terbukti jelas Termohon sudah melakukan intrik dan itikad tidak baik untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar kepada Pemohon yang



terbukti dari tindakan Termohon baru berupaya melakukan pelunasan kewajibannya kepada Pemohon dengan cara masih berupaya mencari hutang baru atau mencari investor baru dan hal tersebut baru dilakukan setelah perjanjian homologasi sudah berjalan selama 6 (enam) bulan sejak dihomologasi dan setelah disomasi kembali oleh Pemohon;

Bahwa dari semua keadaan dan fakta tersebut di atas jelas terlihat pelaksanaan homologasi tidak cukup terjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat 2 butir b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga seharusnya dari dulu Pengesahan Perdamaian ini harus ditolak;

19. Bahwa dengan demikian terbukti secara sederhana, sah dan meyakinkan bahwa Termohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dan/atau Surat Pernyataan, oleh karenanya Pemohon dengan ini memohon agar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan dengan ini juga "Pemohon melampirkan isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan tersebut" (Vide Bukti P-3);

Tentang penunjukan dan pengangkatan Kurator;

20. Bahwa untuk keperluan pemberesan harta pailit dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan ini menunjuk dan/atau mengangkat:

Saudara Arif Rohman Syaeful, S.H., Kurator terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU. AH.04.03-06 yang berkantor di Kantor Kurator & Pengurus, beralamat di Jalan Danau Limboto Blok C1/2, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jakarta 10210 (Bukti P-10);

sebagai Kurator Termohon;

Bahwa Kurator yang diajukan tersebut bersama ini dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian Termohon ini telah menyatakan:

- 1) Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. (Pemohon PKPU) maupun dengan PT. Dhiva Inter Sarana (Termohon PKPU I) dan Richard Setiawan (Termohon PKPU II);



- 2) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- 3) Dan telah melampirkan surat kesediaan menjadi Kurator (Bukti P-11) dan izin Kurator dan Pengurus yang masih berlaku. Dengan demikian, adalah berdasar hukum jika permohonan pengangkatan Kurator tersebut dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170 ayat (1), Pasal 171, Pasal 172 serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui permohonan kami, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani permohonan ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Great Apparel Indonesia telah lalai untuk tunduk dan taat terhadap Perdamaian yang telah dihomologasi/disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014;
3. Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan PT. Great Apparel Indonesia, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pelabuhan II Nomor 200, Kelurahan Warudoyong, RT/RW 006/004, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan mengangkat:
Saudara Arif Rohman Syaeful, S.H., Kurator terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-06 yang berkantor di Kantor Kurator & Pengurus, beralamat di Jalan Danau Limboto Blok C1/2, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jakarta 10210;
Sebagai Kurator PT. Great Apparel Indonesia;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;



Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Pernyataan Pailit ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 78/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan pembatalan perdamaian Nomor 78/PDT.SUS/PKPU/2013 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 16 Juni 2015, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16 Kas/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 Juni 2015, kemudian Termohon mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa dalam pertimbangan yang memberikan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), namun yang mendasari alasan *Judex Facti* untuk memberikan putusan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tidak ada sama sekali;
2. Bahwa berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, mengapa suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima adalah disebabkan oleh beberapa hal seperti:

Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
 3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
 4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;
3. Bahwa tidak ada satupun pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan syarat tersebut dilanggar oleh Pemohon Kasasi, namun *Judex Facti* menyatakan permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun anehnya;

Seluruh pertimbangan *Judex Facti* tersebut mempertimbangkan dan memeriksa pokok perkara, seharusnya jika suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pokok perkara dalam gugatan tersebut tidak perlu diperiksa karena secara formil gugatan tersebut sudah cacat hukum;

Bahwa alasan-alasan *Judex Facti* menyatakan pembatalan permohonan perdamaian tidak dapat diterima adalah setelah memeriksa semua pokok perkara, artinya dengan diperiksanya pokok perkara tersebut, berarti permohonan pembatalan perdamaian perkara *a quo* layak diperiksa, artinya tidak memenuhi salah satu pun alasan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yaitu:

Mengapa suatu gugatan tidak dapat diterima, yaitu karena:

Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;



3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
 4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;
 4. Bahwa amar putusan juga telah merusak sendi-sendi Hukum Kepailitan, sebab putusan terhadap Permohonan Pembatalan menurut Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah memeriksa apakah Debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak;
- Sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* atas Permohonan Pembatalan Perdamaian adalah menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian apabila Debitur tidak terbukti lalai memenuhi kewajibannya;
- Atau,
- Menerima/mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut apabila Debitur terbukti lalai melaksanakan kewajibannya;
5. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor: 03/PDT.SUS/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 78/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 16 Juni 2015, *Judex Facti* telah membuat Amar Putusan yang salah, karena menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima namun tidak ada alasan apapun yang mendasari tidak dapat diterimanya gugatan tersebut;
 6. Amar putusan tersebut sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi dalam mempertahankan haknya, dan dapat menjadi preseden buruk bagi Hukum Acara Perdata Indonesia;

Sebab:

Bagaimana mungkin suatu putusan dinyatakan tidak dapat diterima sementara alasan-alasan untuk tidak dapat diterima tidak satupun dipenuhi dalam pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti*, sehingga *Judex Facti* menyatakan Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut tidak dapat diterima bukanlah karena syarat cacat formil, karena *Judex Facti* memeriksa pokok perkara;

Bukankah apabila pokok perkara sudah diperiksa dan dipertimbangkan berarti syarat formil untuk dapat diperiksanya pokok perkara sudah terpenuhi dan oleh karenanya syarat-syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tidak terpenuhi?

Lalu konsekuensi dari itu bukankah jika tidak ditemukan cacat syarat-syarat hukum formal, lalu pokok perkara diterima bukankah amar putusan hanya menolak atau menerima gugatan Penggugat?



7. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka terhadapnya dapat diajukan upaya hukum banding atau memperbaiki gugatannya untuk diajukan ulang karena sebagaimana tadi disebutkan bahwa alasan hukum untuk menyatakan tidak dapat diterimanya suatu gugatan adanya cacat hukum dalam suatu gugatan tersebut;

8. Bahwa dalam perkara *a quo* sama sekali *Judex Facti* tidak menyatakan satupun syarat-syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alas hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon Kasasi menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak perlu dan tidak akan memperbaiki gugatannya, karena tidak memenuhi unsur cacat atau melanggar Undang-Undang dan lagipula *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pokok Perkara;

Oleh karenanya, mestinya Pemohon Kasasi akan melakukan upaya hukum Banding terhadap amar putusan yang menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tersebut;

Namun karena Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengenal upaya hukum banding dan menunjuk Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi ini;

Demi kepastian hukum dan tegaknya hukum, kami memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya "menerima" Permohonan Kasasi ini untuk diperiksa, karena sudah menabrak dan meng kacau-balaukan Hukum Acara Perdata dan Hukum Kepailitan Indonesia;

Berikut kami akan memberikan dasar-dasar Pengajuan Kasasi sebagai bantahan kami atas pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti*, Namun terlebih dahulu kami akan memberikan kronologis kejadian perkara PKPU *a quo* atas Termohon Kasasi sebagai berikut:

Kronologis Proses PKPU PT. Great Apparel Indonesia sampai dengan Perjanjian Perdamaian disahkan oleh Pengadilan;

1. PT. Great Apparel Indonesia menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (selanjutnya disebut "BNI") tertanggal 08 Juli 2005;

Perjanjian Kredit tersebut dijamin dengan jaminan kebendaan berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 440;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 446;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 326;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 354;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 235;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 194;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 346;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 333;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 332;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 272;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 579;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 495;
- Seluruhnya a.n. Ny Kristina Sentosa;
- SHM Nomor 507 tanggal 14-02-1997;
 - SHM Nomor 193 tanggal 01-08-1990;
 - SHM Nomor 67 tanggal 25-08-1962;
 - SHM Nomor 15 tanggal 01-12-1981;
 - SHM Nomor 497 tanggal 11-12-1997;
- Seluruhnya a.n. Alen TC Tanamas (dh. Chan Tak Cheung);
- SHGB Nomor 38 tanggal 30-05-2002, jatuh tempo tanggal 15-05-2032;
 - SHGB Nomor 39 tanggal 30-05-2002, jatuh tempo tanggal 15-05-2032;
- a.n. PT. Pabrik Tenun Tjipanengah;
- Dan semuanya telah diikat dengan Hak Tanggungan (Bukti PK-1A sd PK-1S) dengan Sertifikat Nomor:
- a. SHT I Nomor 607/2005 tanggal 18-08-2005;
 - b. SHT II Nomor 235/2007 tanggal 02-04-2007;
 - c. SHT III Nomor 177/2008 tanggal 12-03-2008;
 - d. SHT I Nomor 605/2005 tanggal 18-08-2005;
 - e. SHT II Nomor 234/2007 tanggal 02-04-2007;
 - f. SHT I Nomor 601/2005 tanggal 18-08-2005;
 - g. SHT II Nomor 244/2007 tanggal 02-04-2007;
 - h. SHT I Nomor 602/2005 tanggal 18-08-2005;
 - i. SHT II Nomor 232/2007 tanggal 02-04-2007;
 - j. SHT I Nomor 598/2005 tanggal 18-08-2005;
 - k. SHT II Nomor 238/2007 tanggal 02-04-2007;
 - l. SHT I Nomor 603/2005 tanggal 18-08-2005;
 - m. SHT II Nomor 239/2007 tanggal 02-04-2007;
 - n. SHT I Nomor 600/2005 tanggal 18-08-2005;

Hal. 16 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. SHT II Nomor 236/2007 tanggal 02-04-2007;
 - p. SHT I Nomor 604/2005 tanggal 18-08-2005;
 - q. SHT II Nomor 243/2007 tanggal 02-04-2007;
 - r. SHT I Nomor 606/2005 tanggal 18-08-2005;
 - s. SHT II Nomor 233/2007 tanggal 02-04-2007;
2. Bahwa kredit tersebut macet sejak tanggal 27 Desember 2012;
 3. PT. Great Apparel Indonesia juga mempunyai hutang kepada Kreditur-Kreditur lain dan kredit tersebut juga macet terbukti bahwa salah satu Kreditur PT. Great Apparel Indonesia "mengajukan PKPU" kepada PT. Great Apparel Indonesia yaitu Ocean Box, yang dicatat dengan nomor register PKPU Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
Jadi yang mengajukan PKPU kepada PT. Great Apparel Indonesia bukan BNI, tetapi salah satu Kreditur PT. Great Apparel Indonesia yang sifat tagihan piutangnya adalah Kreditur Konkuren;
 4. PT. Great Apparel Indonesia dinyatakan dalam keadaan PKPU tertanggal 24 Desember 2013 dengan Putusan Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
 5. Dalam proses PKPU sesuai dengan aturan hukum UU Kepailitan dan PKPU, Debitur (PT. Great Apparel Indonesia) wajib mengajukan proposal perdamaian:
"Jadi tawaran proposal untuk berdamai adalah datang dari Debitur, sehingga yang wajib melaksanakan tawaran perjanjian perdamaian adalah Debitur".
Dalam hal ini PT. Great Apparel Indonesia";
Proses PKPU berlangsung selama 9 bulan penuh, selama 9 bulan tersebut, PT. Great Apparel Indonesia tidak membayar apapun kepada BNI;
 6. Bahwa semula jumlah hutang PT. Great Apparel Indonesia adalah sebesar Rp26.180.000.000,- kemudian diberi diskon oleh BNI menjadi Rp24.000.000.000,- namun pemberian diskon dimaksud adalah dengan kondisi jadwal pembayaran utang PT. Great Apparel Indonesia harus dibayar sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian;
 7. Bahwa PT. Great Apparel Indonesia meminta mencicil pembayaran hutangnya kepada BNI dengan cara membawa Investor untuk membayar hutangnya tersebut kepada BNI;
Adapun Investor yang diajukan oleh PT. Great Apparel Indonesia adalah PT. Murni Konstruksi Indonesia, dan sudah disepakati Investor inilah nantinya yang akan membayar/melunasi utang PT. Great Apparel Indonesia kepada BNI dengan jadwal yang telah disepakati oleh PT. Great Apparel

Hal. 17 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dengan BNI dan juga selama 9 bulan proses PKPU berlangsung Investor tersebut akan dilibatkan untuk mencapai kesepakatan dan dituangkan dalam isi Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak tanggal 15 September 2014;

Adapun cara Investor membayar adalah dengan 3 (tiga) tahap sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 02 Oktober 2014 (Bukti PK-2) sebagai berikut:

- I. Pembayaran pertama tanggal 29 September 2014;
 - I.1. Investor PT. Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp10 Miliar pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada PT. Great Apparel Indonesia ke rekening BNI yang ditunjuk;
 - I.2. Pembayaran ke-2 sebesar Rp12 Miliar dilakukan pada tanggal 29 September 2014 ke rekening BNI Jakarta Kota Nomor 1000002942 a/n Simpanan Sementara Area Kredit Khusus IV, Jakarta Kota;
- II. Pelunasan tanggal 29 Oktober 2014;
 - II.1. PT. Great Apparel Indonesia menyetor dana Rp2 Miliar ke rekening Simpanan Sementara Bank BNI 1946 sebagai pelunasan pengalihan hak tagih;
 - II.2. Bank BNI 1946 menyiapkan dokumen jaminan kredit, pengikatan serah terima dokumen dan menyerahkan kepada Investor PT. Great Apparel Indonesia;

Seharusnya jika memang Investor yang akan membayar kepada BNI, bukankah hak tagih BNI itu beralih ke Investor?

Namun: sangat aneh dalam Perjanjian Perdamaian disebut "jika Investor telah membayar hutang PT. Great Apparel Indonesia sebagai Debitur kepada BNI, maka dilaksanakan Pengalihan Hak Tagih BNI kepada PT. Great Apparel Indonesia";

Janggal bukan?

Sebab: tanpa dialihkanpun BNI memang adalah Kreditor dari PT. Great Apparel Indonesia, tidak pernah bahkan tidak dikenal dalam hukum Pengalihan Hak Tagih dari Kreditor yang sama kepada Debitur yang sama untuk hutang yang sama juga;



8. Bahwa tawaran yang diajukan oleh PT. Great Apparel Indonesia dalam Proposal Perdamaian adalah:

I. Pembayaran pertama tanggal 29 September 2014;

I.1. Investor PT. Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp10 Miliar pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada PT. Great Apparel Indonesia ke rekening BNI yang ditunjuk;

I.2. Pembayaran ke-2 sebesar Rp12 Miliar dilakukan pada tanggal 29 September 2014 ke rekening BNI Jakarta Kota Nomor 1000002942 a/n Simpanan Sementara Area Kredit Khusus IV, Jakarta Kota;

II. Pelunasan tanggal 29 Oktober 2014;

II.1. PT. Great Apparel Indonesia menyetor dana Rp2 Miliar ke rekening Simpanan Sementara Bank BNI 1946 sebagai pelunasan pengalihan hak tagih;

II.2. Bank BNI 1946 menyiapkan dokumen jaminan kredit, pengikatan serah terima dokumen dan menyerahkan kepada Investor PT. Great Apparel Indonesia;

Bahwa pada poin 1.1 di atas disebutkan dengan tegas Investor PT. Great Apparel Indonesia yang akan membayar semua hutang PT. Great Apparel Indonesia ke BNI dan akan mengambil alih hutang PT. Great Apparel Indonesia dari BNI;

Di atas sudah disebutkan bahwa Investor tersebut telah disepakati dan telah ditentukan jadwal pembayaran yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian, jika Investor tersebut melakukan pembayaran pertama kepada BNI, maka saat itu juga akan dilakukan Pengalihan Hak Tagih dari BNI kepada PT. Great Apparel Indonesia;

Jika dicermati memang kalimat ini, kesepakatan ini sangat janggal disebutkan BNI akan mengalihkan Hak Tagihnya ke PT. Great Apparel Indonesia;

Kejanggalannya:

- Menurut Perjanjian Kredit Nomor 05.049 tanggal 08 Juli 2005, telah jelas disebutkan bahwa Kreditur adalah BNI dan Debitur adalah PT. Great Apparel Indonesia;
- Bahwa Pengalihan Hak Tagih yang dimaksud adalah agar jaminan-jaminan hutang PT. Great Apparel Indonesia yang terdaftar atas nama



pihak ketiga dibalik nama lebih dahulu menjadi atas nama PT. Great Apparel Indonesia, sebab jaminan-jaminan atas nama pihak ketiga tersebut menjadi jaminan kepada BNI dan dalam perjalanannya sudah menjadi milik PT. Great Apparel Indonesia yang telah dibeli dengan lunas oleh PT. Great Apparel Indonesia;

Lalu proses PKPU yang berlangsung selama 9 bulan tersebut berakhir dengan perdamaian sebagaimana isi Perjanjian Perdamaian disebut di atas, dimana diatur bahwa tanggal 29 September 2014 Investor harus membayar hutang PT. Great Apparel Indonesia kepada BNI, lalu dilaksanakanlah Pengalihan Hak Tagih BNI kepada PT. Great Apparel Indonesia;

Ternyata: Ketika Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya telah terjadi pengunduran tanggal pembayaran tahap pertama dari semula tanggal 29 September 2014 menjadi tanggal 08 Oktober 2014 dengan keterangan dalam Putusan tersebut pengunduran tanggal telah dikonfirmasi kepada Karyawan BNI yang bernama Bapak Nusyirwan Zen persetujuan mana sampai saat ini tanpa sepengetahuan Management BNI, dan pula bukan kapasitas Bapak Nusyirwan Zen sebagai karyawan untuk memberi persetujuan tersebut karena bukan wewenangnya; Dimana pada saat proses PKPU terjadi BNI telah diwakili oleh kuasa hukum yang bernama Lutfi Setiawan, S.H., sehingga Lutfi setiawan, S.H., yang seharusnya memberikan keterangan karena sudah mendapat kuasa dari BNI, namun demikian BNI mengalah menunggu sampai tanggal 08 Oktober 2014;

9. Bahwa baik PT. Great Apparel Indonesia maupun Investor tersebut tidak ada kabar sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014, tidak datang, tidak juga melakukan pembayaran, sementara BNI telah menyiapkan semua dokumen Pengalihan dimaksud, beserta Notaris sudah siap sedia untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian;
10. Bahwa betapa naifnya, barulah pada tanggal 09 Oktober 2014 PT. Great Apparel Indonesia mengirimkan Surat Nomor 03/BNI-GAI/X/2014 (Bukti PK-3) yang inti suratnya menyatakan agar BNI membuat pengalihan dan menunjuk Notaris untuk pengalihan tersebut yaitu tanggal setelah jangka waktu pembayaran pertama berakhir yaitu tanggal 08 Oktober 2014, walaupun sebenarnya tanggal jatuh temponya itu adalah tanggal 29 September 2014, karena didalam Perjanjian Perdamaian jelas disebutkan Pembayaran pertama adalah tanggal 29 September 2014 bukan tanggal 08 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika memang PT. Great Apparel Indonesia beritikad baik memenuhi kewajibannya, hal-hal tersebut seharusnya sudah dibicarakan dan dipersiapkan sebelum tanggal 08 Oktober 2014, sesuai isi Perjanjian Perdamaian bahwa tanggal 08 Oktober 2014 sudah harus membayar kewajiban tahap pertama;

11. Bahwa dalam surat tanggal 09 Oktober 2014 tersebut PT. Great Apparel Indonesia tidak menyinggung soal Investor yang dijanjikannya atau memberikan pertanggungjawaban mengapa Investor yang dia janjikan tersebut sampai dengan 08 Oktober 2014 tidak ada, tidak datang dan tidak melakukan pembayaran cicilan pertama yang telah disepakati;

12. Bahwa PT. Great Apparel Indonesia jelas telah “berniat buruk”, untuk tidak melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, itikat buruknya terbukti dari cara PT. Great Apparel Indonesia mengirim surat ke BNI, dimana surat baru dikirim tanggal 09 Oktober 2014, sedangkan isi Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa Investor PT. Great Apparel Indonesia tanggal 29 September 2014 harus membayar cicilan pertama, yang kemudian BNI sudah menyetujui mundur tanggal 08 Oktober 2014;

13. Lalu kemudian atas upaya kebohongan dan pemutarbalikan fakta tersebut Kuasa Hukum BNI SnCo telah mengirimkan somasi kepada PT. Great Apparel Indonesia dengan Surat Nomor 059/SnCo-BNI/PKPU/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 (Bukti PK-4) yang meminta agar PT. Great Apparel Indonesia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian, namun PT. Great Apparel Indonesia menolak untuk membayar dan melaksanakan isi perdamaian tersebut dengan alasan yaitu harus dilaksanakan dulu pengalihan hak tagih BNI baru PT. Great Apparel Indonesia membayar hutangnya kepada BNI;

Sebaliknya PT. Great Apparel Indonesia malah mulai membentuk opini dan memposisikan seolah-olah PT. Great Apparel Indonesia akan membayar hutang kepada BNI dengan syarat adanya pengalihan hak tagih “lebih dahulu”;

Padahal Perjanjian Perdamaian angka 1.1 halaman 3 jelas-jelas menyatakan bahwa Investor PT. Great Apparel Indonesia harus membayar Rp10.000.000.000,- pada saat penandatanganan Pengalihan Hak Tagih BNI kepada PT. Great Apparel Indonesia;

Mohon diperhatikan dengan seksama:

Hal. 21 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Tidak ada satu kalimatpun dalam perjanjian perdamaian yang mengatakan atau kalimat yang berbunyi pengalihan hak tagih dilaksanakan “lebih dahulu” baru kemudian PT. Great Apparel Indonesia membayar;

Sebaliknya:

Sangat jelas tertulis bahwa kalimat yang pertama sekali tertulis adalah “Investor PT. Great Apparel Indonesia harus melakukan pembayaran pertama saat penandatanganan Pengalihan Hak Tagih BNI”;

Subyek Hukum yang diatur pertama sekali melakukan suatu tugas dalam Perjanjian Perdamaian adalah Investor;

- Artinya harus ada subyek hukum yang berstatus sebagai Investor yang dijanjikan oleh PT. Great Apparel Indonesia yang lebih dahulu melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000.000,- barulah penandatanganan hak tagih BNI tersebut dilaksanakan;
- Kata kerja yang mengikuti Subyek Hukum tersebut adalah membayar hutang PT. Great Apparel Indonesia kepada BNI sebesar Rp10.000.000.000,- saat penandatanganan Pengalihan Hak Tagih BNI;

Bagaimana mungkin Hak Tagih itu dapat dilaksanakan sementara sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 baik PT. Great Apparel Indonesia maupun Investor tidak datang ke BNI melakukan kewajibannya tanpa ada berita dan kabar mengapa mereka tidak datang melaksanakan Pengalihan Hak Tagih tersebut sampai sebelum tanggal 08 Oktober 2014 berakhir;

Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa PT. Great Apparel Indonesia telah melanggar isi perjanjian Perdamaian, dimana pembayaran tahap pertama yang harus dibayar oleh Investor tidak dibayar sehingga cicilan pertama yang dijanjikan PT. Great Apparel Indonesia kepada BNI “sudah jatuh tempo”, dan PT. Great Apparel Indonesia telah lalai melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian;

14. Bahwa surat PT. Great Apparel Indonesia tertanggal 09 Oktober 2014 semakin memperjelas kegagalan bayar dan lalainya PT. Great Apparel Indonesia memenuhi isi Perjanjian Perdamaian;

Sebab: menurut Perjanjian Perdamaian batas waktu Investor PT. Great Apparel Indonesia membayar hutang PT. Great Apparel Indonesia kepada BNI adalah tanggal 29 September 2014 yang kemudian diundur menjadi tanggal 08 Oktober 2014;

Namun, jangankan melakukan pembayaran, datang pun tidak, menghubungi BNI pun tidak untuk memberitahukan alasan kelalaiannya;

Sebaliknya:



Tanggal 09 Oktober 2014, sehari setelah tanggal 08 Oktober 2014 PT. Great Apparel Indonesia malah mengirimkan surat untuk meminta BNI menyiapkan Draft Perjanjian Pengalihan Kredit kepada Investor PT. Great Apparel Indonesia dan menunjuk Notaris dan Kantor hukum untuk pengurusan hak tagih tersebut;

Jika betul ada itikat baik untuk membayar, bukankah semua isi dalam surat tersebut sudah mesti ditanyakan sebelum tanggal 08 Oktober 2014?

15. Bahwa sejak saat itu sampai dengan 6 bulan kemudian PT. Great Apparel Indonesia tidak peduli untuk membayar hutangnya kepada BNI yang notabene adalah uang Negara dan tidak peduli dengan isi surat teguran Kuasa Hukum BNI pada saat itu yang bernama Lutfi Setiawan, S.H., yang paling menyedihkan selama 6 bulan setelah PKPU disahkan, sama sekali PT. Great Apparel Indonesia tidak mencicil hutangnya kepada BNI;

16. Bahwa kemudian BNI mengganti Kuasa Hukumnya menjadi Law Firm Duma & Co., dan Law Firm Duma & Co., kembali mengirimkan Somasi kepada PT. Great Apparel Indonesia dengan Surat Nomor 043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 tertanggal 06 April 2015 yang mengingatkan PT. Great Apparel Indonesia sudah melanggar Perjanjian Perdamaian dan membohongi BNI dan tidak mengembalikan uang Negara;

Setelah itu barulah PT. Great Apparel Indonesia membalas surat teguran tersebut dengan Surat Nomor 011.04/SJ/RR/IV/2015-01-BNI-GAI tanggal 17 April 2015 (Bukti PK-5), namun menyatakan akan mencari pinjaman lebih dahulu kepada Bank lain dengan menjaminkan 28 unit Ruko yang bukan miliknya dan meminta waktu 45 hari kepada BNI sampai dengan pinjaman yang sedang diupayakan tersebut cair, namun dengan mendalilkan agar Hak Tagih BNI dialihkan lebih dahulu;

17. Bahwa BNI menolak permohonan 45 hari tersebut karena sudah menyimpang dari isi Perjanjian Perdamaian dan lagi pula pinjaman yang akan dicari oleh PT. Great Apparel Indonesia belum tentu cair karena jaminan yang akan dijaminkan bukan miliknya dan lagipula hal tersebut menyimpang dari isi Perjanjian Perdamaian;

18. Oleh karena niat buruk dan upaya pemutar balikan fakta yang dilakukan oleh PT. Great Apparel Indonesia tersebut sebagaimana diterangkan di atas, BNI akhirnya mengambil langkah hukum dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 22 April 2015 dengan Nomor Perkara 03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Bahwa yang lebih menyakitkan bagi BNI dalam persidangan PT. Great Apparel Indonesia menyatakan telah membayar Kreditur-Kreditur lain dengan lunas, sedangkan kepada PT. BNI tidak membayar sama sekali uang Negara tersebut;

19. Bahwa selama pemeriksaan persidangan Permohonan Pembatalan Perdamaian, terjadi keanehan-keanehan. Majelis Hakim kelihatan tidak aktif, tidak pernah bertanya kepada PT. Great Apparel Indonesia sebagai Debitur apakah sudah membayar kewajibannya kepada BNI, malah bertanya apakah ada yang ingin disampaikan?

Lalu PT. Great Apparel Indonesia menyampaikan bahwa menurut tafsirannya, isi Perjanjian Perdamaian tersebut mengatur bahwa "Hak Tagih BNI harus dialihkan lebih dahulu baru Investor PT. Great Apparel Indonesia membayar Rp10.000.000.000,- pertama kepada BNI";

Sedangkan jika kita baca dengan teliti, tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan dan tertulis didalam Perjanjian Perdamaian ada kata Pengalihan Hak Tagih lebih dahulu;

Yang ada ditulis diawal kalimat adalah:

Investor PT. Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp10 Miliar pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada PT. Great Apparel Indonesia ke rekening BNI yang ditunjuk;

20. Majelis Hakim kembali memberikan perintah aneh yaitu agar kedua belah pihak melaksanakan dahulu isi Perjanjian Perdamaian, yang walaupun kelihatan memihak kepada PT. Great Apparel Indonesia, BNI menyanggupinya juga agar bertemu dengan PT. Great Apparel Indonesia untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian;

21. Lalu kemudian dalam Persidangan Majelis Hakim memberikan waktu selama 2 minggu kepada para pihak agar menjalankan Isi Perjanjian Perdamaian;

Untuk itu kuasa hukum PT. Great Apparel Indonesia dengan kuasa hukum BNI mengadakan pertemuan tanggal 21 Mei 2015 sesuai dengan Daftar Hadir Rapat Nomor 002/PP/210515/RR/BNI-GAI (Bukti PK-6) dan meminta PT. Great Apparel Indonesia membawa Investornya untuk membayar hutang PT. Great Apparel Indonesia kepada BNI;

Bahwa ternyata yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Kuasa Hukum PT. Great Apparel Indonesia, padahal menurut isi Perjanjian Perdamaian Investor PT. Great Apparel Indonesia yang melaksanakan pembayaran,



akan tetapi saat itu tidak ada Investor, yang hadir hanya kuasa hukum PT. Great Apparel Indonesia;

Bahwa apakah saat itu Investor PT. Murni Kontruksi Indonesia tersebut hadir, BNI sudah siap sedia melaksanakan pengalihan;

Pada pertemuan tersebut Kuasa hukum PT. Great Apparel Indonesia mengatakan seandainya pengalihan dilaksanakan, belum tentu bisa terlaksana karena pemilik aset yang dijaminan kepada BNI sebagai jaminan hutang PT. Great Apparel Indonesia saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;

Kebenaran tentang keberadaan Pihak Ketiga tersebut diragukan, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan PT. Great Apparel Indonesia berusaha mencari Pihak Ketiga tersebut dengan melakukan panggilan koran, atau pengumuman di televisi atau media apapun, jadi hanya menggunakan kalimat dalam Perjanjian Perdamaian untuk berdalih dan mengelak/menghindar membayar hutang;

Sehingga sampai dengan dapat ditemukannya pemilik jaminan tersebut, PT. Great Apparel Indonesia akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil Rp400.000.000,- setiap bulannya, dimana hal tersebut "telah melenceng" dari Perjanjian Perdamaian dan membuktikan bahwa memang saat ini PT. Great Apparel Indonesia sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya tersebut, oleh karenanya ditolak oleh BNI;

22. Bahwa terlihat jelas kontruksi jahat dan licik dari PT. Great Apparel Indonesia yang mengkondisikan agar hutangnya terbayar hanya Rp400.000.000,- perbulan, sehingga jika dihitung untuk melunasi hutangnya sebesar Rp24.000.000.000,- bisa mencapai 5 tahun;

Bahwa atas hasil pertemuan tersebut telah kami laporkan kepada Majelis Hakim dalam Surat Nomor: 060/DC/GAIA//2015 tanggal 22 Mei 2015 (Bukti PK-7) yang inti suratnya:

"PT. Great Apparel Indonesia tidak mengetahui keberadaan pihak ke-3 Pemilik Asset yang dijaminan kepada BNI dan secara lisan PT. Great Apparel Indonesia akan mengajukan pencicilan utangnya sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setiap bulan";

Bahwa dari hasil pertemuan tersebut jelas terbukti bahwa "Investor yang dijanjikan" oleh PT. Great Apparel Indonesia ternyata tidak ada dan dari pertemuan tersebut juga membuktikan dan memperkuat bukti bahwa memang kemampuan bayar PT. Great Apparel Indonesia maupun Investornya tidak ada;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



23. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian diatur dengan tegas bahwa yang akan membayar hutang PT. Great Apparel Indonesia kepada BNI adalah Investor, namun setelah Investor tidak melakukan kewajibannya tersebut, malah PT. Great Apparel Indonesia sudah 2 kali mengajukan akan membayar hutang tersebut dengan cara:

- Pertama, dengan mencari hutang baru dengan menjaminkan 28 Ruko yang bukan miliknya kepada Lembaga Pembiayaan Lain, dengan Surat Nomor: 011.04/SJ/RR/IV/2015-01/BNI/GAI tanggal 17 April 2015;
- Kedua, dengan mencicilnya sendiri sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per bulan, padahal dalam isi Perjanjian Perdamaian yang harus membayar adalah Investor yang dijanjikan;

Pertanyaan:

- Bukankah sudah cukup bukti-bukti tersebut untuk menyatakan PT. Great Apparel Indonesia telah lalai mematuhi isi Perjanjian Perdamaian?
- Bukankah sudah terbukti bahwa PT. Great Apparel Indonesia berkali-kali membohongi PT. BNI? yaitu dari tanggal 08 Oktober 2015 tidak datang bersama dengan Investornya, tanggal 21 Mei 2015 ketika disepakati untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian PT. Great Apparel Indonesia juga tidak membawa Investornya;
- Bukankah sudah terbukti bahwa kemampuan bayar PT. Great Apparel Indonesia sudah tidak ada? Karena sudah 2 kali PT. Great Apparel Indonesia menawar untuk membayar hutangnya yaitu:

Pertama, PT. Great Apparel Indonesia akan mencari utang baru untuk membayar kewajibannya;

Kedua, akan membayar hutangnya kepada BNI dengan cara mencicil sebesar Rp400.000.000,- perbulan;

- Bukankah sudah terbukti PKPU ini sudah dimanfaatkan oleh PT. Great Apparel Indonesia untuk tidak membayar hutangnya?

Sebab: Jika PT. Great Apparel Indonesia beralasan Pengalihan Hak Tagih tidak akan dapat dilaksanakan selama pihak ketiga pemilik jaminan tidak ditemukan, lalu PT. Great Apparel Indonesia tidak akan membayar hutangnya tersebut sampai kiamat?

24. Jika dihitung sejak kredit tersebut macet sampai dengan saat ini sudah hampir 3 tahun PT. Great Apparel Indonesia menikmati uang Negara tanpa pernah membayar hutangnya kepada BNI, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak macet sampai dengan Permohonan PKPU diajukan oleh salah satu Krediturnya, Termohon Kasasi tidak pernah membayar hutangnya yaitu selama 11 bulan;
- Selama proses PKPU berlangsung memakan waktu 9 bulan;
- Sejak Putusan Homologasi sampai dengan saat ini 8 bulan;

Demikian kronologis permasalahan antara PT. Great Apparel Indonesia dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;

Adapun dasar-dasar kami dalam mengajukan memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

I. Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 45 alinea 3:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 45 alinea 3 adalah “salah dan sangat keliru” yang mengatakan pembayaran terhadap Pemohon akan dilakukan dengan “mencari Investor”;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat keliru karena setelah Permohonan Pembatalan Perdamaian sudah tidak dalam tugas mencari Investor baru sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon Kasasi pada Permohonan Pembatalan Perdamaian halaman 9 dan penjelasan kami dalam kesimpulan Permohonan Pembatalan Perdamaian halaman 14, telah dijelaskan bahwa Termohon Kasasi sudah mengenalkan seorang Investor yang bernama PT. Murni Konstruksi Indonesia dan sudah berjanji akan membayar utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;
3. Bahwa perundingan dengan Investor tersebut sudah cukup panjang selama 9 bulan masa PKPU tetap, sehingga dari perundingan tersebutlah dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian yaitu Investor tersebut menyanggupi akan membayar utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dengan cara:

I. Pembayaran pertama tanggal 29 September 2014;

I.1. Investor PT. Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp10 Miliar pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada PT. Great Apparel Indonesia ke rekening BNI yang ditunjuk;

I.2. Pembayaran ke-2 sebesar Rp12 Miliar dilakukan pada tanggal 29 September 2014 ke rekening BNI Jakarta Kota Nomor 1000002942 a/n Simpanan Sementara Area Kredit Khusus IV, Jakarta Kota;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



II. Pelunasan tanggal 29 Oktober 2014;

II.1.PT. Great Apparel Indonesia menyetor dana Rp2 Miliar ke rekening Simpanan Sementara Bank BNI 1946 sebagai pelunasan pengalihan hak tagih;

II.2.Bank BNI 1946 menyiapkan dokumen jaminan kredit, pengikatan serah terima dokumen dan menyerahkan kepada Investor PT. Great Apparel Indonesia;

Jadi adalah salah dan keliru pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa penyelesaian hutang terhadap Kreditur Separatis dilakukan dengan mencari Investor;

Sekali lagi kami tegaskan, mohon agar Majelis Hakim Kasasi dapat membaca dengan mata hati dan pedang keadilan, penyelesaian terhadap Kreditur Separatis dikatakan:

“Investor PT. Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp10 Miliar pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada PT. Great Apparel Indonesia ke rekening BNI yang ditunjuk”;

Investor dimaksud sudah pasti yaitu PT. Murni Konstruksi Indonesia yang berkewajiban untuk membayar hutang PT. Great Apparel Indonesia;

II. Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 45 alinea 4;

Kami menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 45 alinea 4 yang mengatakan:

“...apabila pengalihan hak tagih tidak dilakukan Pemohon maka bagaimana mungkin Investor bisa mendapat kepastian secara legalitas hukum terhadap asset-asset tersebut tidak dijamin legalitas hukumnya sebagai milik dari asset Termohon, ini menjadi pertanyaan para Investor kepada Pemohon agar segera dilakukan pengalihan hak tagih”;

1. Bahwa tidak benar pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan para Investor yang mempertanyakan legalitas jaminan asset dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, sebab sejak isi Perjanjian Perdamaian dihomologasi sudah tidak ada lagi pembicaraan dengan investor-investor lain, karena sudah disepakati PT. Murni Konstruksi Indonesia yang jadi Investor dan pembayaran oleh PT. Murni Konstruksi Indonesia akan dilakukan paling lambat tanggal 08 Oktober 2014, baru pengalihan dilakukan;



Di atas sudah kami jelaskan sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 Investor tersebut tidak datang menemui Pemohon Kasasi, pembayaran juga tidak dilakukan dan tidak ada kabar, tanpa ada upaya atau niat baik memberi informasi ketidak datangnya, barulah setelah lewat tanggal 08 Oktober 2015 Termohon Kasasi mengirimkan Surat Nomor 03/BNI-GAI/X/I/2014 yaitu tanggal 09 Oktober 2014, baru Termohon Kasasi menanyakan bagaimana teknis pengalihan hak tagih tersebut, tetapi dalam surat tersebut tidak menyinggung mengapa sampai tanggal 08 Oktober 2014 Investor dan Termohon Kasasi sendiri tidak datang melakukan seluruh isi Perjanjian Perdamaian;

2. *Judex Facti* benar-benar menutup mata atas bukti ini bahkan sudah melebihi dan mengarang-ngarang dalam pertimbangannya yang mengatakan para Investor mempertanyakan pengalihan hak tagih, sebab sudah jelas kesepakatan tidak ada para Investor lain yang berminat atas asset Termohon Kasasi, satu-satunya Investor yang sudah dijanjikan adalah PT. Murni Konstruksi Indonesia;

III. Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 45 alinea terakhir;

Kami menolak pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 45 alinea terakhir, yang mengatakan:

“Pembayaran hutang Termohon kepada Pemohon menurut Termohon telah dilakukan dengan penyerahan cek Bank Mandiri Syariah, namun ditolak Pemohon”;

1. Bahwa Investor telah memberikan Cek Nomor D 941866 tanggal 28-11-2014 (Bukti PK-8A) yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sedih dan miris membaca pertimbangan *Judex Facti* tersebut dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada *Judex Facti*, Pemohon Kasasi mempertanyakan apakah *Judex Facti* tidak pernah memegang lembar cek sehingga tidak mengerti membacanya?

Memang begitu terpuruknyakah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga harus menghasilkan Putusan yang menodai dan terburuk sepanjang sejarah Kepailitan Indonesia?

Apakah *Judex Facti* tidak membaca nama penerima yang tertulis dalam cek tersebut? Cek yang diberikan tanggal 28 November 2014 bukan ditujukan kepada Pemohon Kasasi tetapi ditujukan kepada Termohon Kasasi sendiri, sebagaimana tertulis jelas dalam lembar cek tersebut



yaitu “atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT. Great Apparel Indonesia”;

3. Bahwa seandainya isi cek itu ada, tidak bisa serta merta Pemohon Kasasi mengambil uang tersebut karena tujuan penerima uang dalam cek tersebut adalah Termohon Kasasi bukan Pemohon Kasasi seperti yang diperjanjikan. Jadi tidak benar ada niat baik dari Investor maupun Termohon Kasasi untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian; Sangat jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru yang mengatakan “Pembayaran hutang Termohon kepada Pemohon menurut Termohon telah dilakukan dengan penyerahan Cek Bank Mandiri Syariah, namun ditolak Pemohon, karena menurut lembar cek tersebut tidak pernah Investor Termohon Kasasi yang bernama PT. Murni Konstruksi Indonesia menerbitkan cek sebesar Rp10.000.000.000,- kepada Pemohon Kasasi;

IV. Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 46 alinea 1;

Kami menolak pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 46 alinea pertama, yang mengatakan:

“Cek atas nama PT. Murni Konstruksi Indonesia Indonesia Nomor D 941866 tanggal 28-11-2014 dan berdasarkan surat *Standing Instruction* (SI) dari Bank Mandiri Syariah kepada PT. Great Apparel Indonesia, yang menerangkan bahwa cek tersebut saat jatuh tempo dapat efektif dicairkan oleh pemegang cek dengan syarat PT. Great Apparel Indonesia telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari BNI untuk menandatangani kesepakatan hutang piutang dengan PT. Murni Konstruksi Indonesia Indonesia senilai Rp24.000.000.000,- di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh BNI”;

1. Bahwa yang memberikan keterangan dalam surat *Standing Instruction* (SI) tersebut (Bukti PK-8B) adalah Bank Mandiri Syariah tempat PT. Murni Konstruksi Indonesia menyimpan uang sebagai nasabah dalam perkara PKPU ini. Bank Mandiri Syariah bukan pihak dan hanya bank dimana PT. Murni Konstruksi Indonesia sebagai nasabah;
2. Bahwa tidak pada tempatnya Bank Mandiri Syariah memberikan keterangan seperti kalimatnya dalam pertimbangan hukum tersebut, karena tugas Bank Mandiri Syariah hanya mencairkan uang jika ada nasabah atau orang yang membawa cek kepadanya untuk dicairkan; Adapun keterangan surat dari Bank Mandiri Syariah tersebut, itu tidak dikenal dalam perbankan, apa dasar hukum Bank Mandiri Syariah

Hal. 30 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



memberikan keterangan seperti itu sementara Bank Mandiri Syariah juga bukan pihak dalam Perjanjian?

Contoh:

A mempunyai rekening di Bank B, dan A mempunyai utang kepada C. Si A membayar utangnya kepada C dengan menyerahkan selemba cek atas nama A yang rekening ada pada Bank B;

Ketika si C datang ke Bank B untuk mencairkan cek tersebut, si B tidak punya hak dan tidak perlu menjelaskan surat apapun, keterangan apapun mengenai transaksi antar A dan C, sebagai Bank, B hanya bertugas mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada C atau menolak pencairan jika dana di rekening A tidak ada;

Jadi sangatlah aneh bin ajaib jika dalam perkara ini Bank Mandiri Syariah memberikan keterangan mengenai tujuan pencairan uang dari PT. Murni Konstruksi Indonesia dan lagipula tujuan pencairan uang dalam cek tersebut tertulis adalah PT. Great Apparel Indonesia sama sekali tidak ada tertulis nama BNI, bagaimana mungkin seorang pegawai bank bisa mengeluarkan surat keterangan demikian;

3. Bahwa belakangan diketahui ternyata surat tersebut bukan atas nama Instansi Bank Mandiri Syariah, namun oknum Bank Mandiri Syariah bernama Oktavianto Budhi Nugroho yang menandatangani surat tersebut yang tujuannya adalah membuat seolah-olah betul Investor Termohon Kasasi sudah mencoba membayar kepada Pemohon Kasasi, namun ditolak oleh Pemohon Kasasi, untuk menciptakan seolah-olah Pemohon Kasasi-lah yang tidak mau menerima pembayaran;

4. Bahwa pemberian cek tersebut jelas bahwa investor yang dimaksud dalam isi Perjanjian Perdamaian adalah PT. Murni Konstruksi Indonesia, tidak seperti pertimbangan *Judex Facti* bahwa Investor masih dicari dan seolah-olah ada para Investor-Investor lain yang menanyakan mengenai pengalihan hak tagih;

Jadi dari semua keterangan, fakta, bukti dari kejadian di atas terbukti bahwa Termohon Kasasi dan Investor tidak betul telah berusaha membayar hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi telah lalai melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga sudah sepatasnya Termohon Kasasi dinyatakan Pailit;



V. Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 46 alinea 3;

Bahwa kami menolak pertimbangan *Judex Facti* halaman 46 alinea kedua yang mengatakan terdapat perbedaan penafsiran oleh Pemohon dan Termohon mengenai perdamaian yang dihomologasi tersebut;

1. Bahwa jelas disebutkan didalam Perjanjian Perdamaian Investor dari Termohon Kasasi melakukan pembayaran pertama sebesar Rp10.000.000.000,- pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih;
2. Bahwa yang disepakati antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi hanya satu Investor yang bernama PT. Kontruksi Murni Indonesia dan yang terbukti ingkar janji tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan isi perjanjian perdamaian adalah Termohon Kasasi dan Investor Termohon Kasasi;
3. Tidak ada yang salah membaca atau mengartikan isi Perjanjian Perdamaian. Isi Perjanjian Perdamaian sangat jelas bahwa paling lambat yaitu 08 Oktober 2014, Investor Termohon Kasasi harus membayar Rp10.000.000.000-, untuk tahap pertama kepada rekening Pemohon Kasasi yang ditunjuk;

Nyatanya, tanggal 08 Oktober 2014, baik Termohon Kasasi maupun investor Termohon Kasasi tidak ada mengeluarkan bukti cek pada tanggal 08 Oktober 2014 atau menunjukkan bukti transfer atau, bahkan menanyakan rekening yang ditunjuk dalam Perjanjian Perdamaian;

Tanggal 08 Oktober 2014, Notaris yang ditunjuk oleh Pemohon Kasasi, pihak Pemohon Kasasi telah mempersiapkan semua dokumen dan draft pengalihan hak tagih tersebut, namun sampai dengan kantor Pemohon Kasasi tutup pada sore harinya Termohon Kasasi dan investornya tidak datang dan tidak ada kabar;

Barulah pada keesokan harinya tanggal 09 Oktober 2014 Pemohon Kasasi mengirim surat untuk menanyakan bagaimana teknis pengalihan;

4. Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah Negara, Negara tidak akan menipu rakyatnya, tidak ada oknum atau orang-perorangan yang akan diuntungkan jika pengalihan hak tagih tersebut ditahan-tahan oleh Pemohon Kasasi, sehingga tidak masuk akal tuduhan Termohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi seolah-olah menahan pengalihan hak tagih tersebut;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Sebaliknya Pemohon Kasasi dengan sabar menunggu Termohon Kasasi dan Investornya, menyadari kesalahannya telah mempermainkan Pemohon Kasasi (Negara);

Sehingga Termohon Kasasi mengalah, buktinya Pemohon Kasasi tunduk saja atas waktu pengunduran pembayaran yang tadinya harus membayar tanggal 29 September 2014, diundur menjadi tanggal 08 Oktober 2014 yang menurut bunyi Putusan Pengesahan Perdamaian telah dikonfirmasi lisan kepada Nusyirwan Zen walaupun bunyi putusan tersebut belum teruji kebenarannya;

VI. Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 47 alinea 2, 3 dan 4;

Bahwa kami menolak pertimbangan *Judex Facti* halaman 47 alinea 2, 3 dan 4 yang mengatakan terjadi persepsi yang berbeda antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam mengartikan Isi Perjanjian Perdamaian;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 2, 3 dan 4 tersebut sangat menyayat hati dan tidak berkeadilan sama sekali disamping itu *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan proses persidangan dan fakta yang tergalil dalam persidangan dimana fakta-fakta tersebut atas seijin *Judex Facti*;

Hal ini berkaitan erat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa para pihak salah menafsirkan isi perjanjian perdamaian, bahwa jika dibaca menyeluruh yaitu pembayaran pengalihan hak tagih harus dilakukan bersama-sama;

Di atas sudah kami jelaskan bahwa sampai tanggal 08 Oktober 2014 Termohon Kasasi dan Investornya tidak datang ke kantor Pemohon Kasasi, lalu bagaimana melaksanakan pengalihan???

2. Untuk itu selama persidangan, Majelis *Judex Facti* telah memberikan waktu 2 minggu kepada para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian secara bersama-sama, hal tersebut ditentukan oleh Majelis *Judex Facti* untuk dilaksanakan bersama-sama dalam 2 minggu dan para pihak akan melaporkan hasil pertemuannya pada persidangan tanggal 04 Juni 2015;

Lalu disepakatilah agar diadakan pertemuan tanggal 21 Mei 2015 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan agar Termohon Kasasi membawa Investor tersebut untuk melaksanakan pengalihan;

3. Bahwa ternyata pada tanggal 21 Mei 2015 tersebut tidak ada Investor yang hadir yaitu PT. Murni Konstruksi yang telah menyatakan dirinya

Hal. 33 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



sebagai Investor tersebut, yang datang hanyalah Kuasa Hukum Termohon Kasasi;

Dan betapa naifnya kedatangan Kuasa Hukum Termohon Kasasi, hanya menginformasikan bahwa pemilik aset pihak ke-3 yang telah diikat Hak Tanggungan, sampai dengan saat ini tidak ditemukan, jadi kemungkinan Pengalihan Hak Tagih akan susah terlaksana;

Betapa kagetnya dan lemasnya waktu itu Pemohon Kasasi mendengar hal tersebut, karena Pemohon Kasasi baru menyadari Termohon Kasasi sudah merencanakan upaya menghindari pembayaran hutang dan ini seakan-akan telah diatur secara terstruktur dimana dengan tidak ditemukan pemilik asli saat ini, maka pengalihan hak tagih akan terkendala;

Namun mengenai hal tersebut telah Pemohon Kasasi laporkan kepada *Judex Facti* sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan *Judex Facti*;

4. Bahwa ketika *Judex Facti* berpendapat isi Perjanjian Perdamaian harus dilaksanakan secara bersama-sama yaitu Investor Termohon Kasasi membayar Rp10.000.000.000,- saat penandatanganan pengalihan hak tagih, kembali Termohon Kasasi dan Investornya-lah yang tidak melakukan isi Perjanjian Perdamaian, sedangkan Pemohon Kasasi telah bersedia dalam tenggang waktu 2 minggu untuk melaksanakan pengalihan hak tagih tersebut walaupun sudah terlambat jauh dari yang ditentukan;

Namun demi kebaikan bersama Pemohon Kasasi bersedia melaksanakan pengalihan hak tagih tersebut atas anjuran *Judex Facti* dalam kurun waktu 2 minggu tersebut, dan masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya secara bersama-sama;

Namun yang terjadi:

Pada pertemuan tanggal 21 Mei 2015 Termohon Kasasi hanya dihadiri Kuasa Hukum dan tidak ada Investor yang hadir dan tidak ada pembayaran Rp10.000.000.000,- yang telah disiapkan agar pengalihan dilaksanakan bersama;

Kedatangan Kuasa Hukum Termohon Kasasi hanya untuk memberikan informasi bahwa Pemilik Asset tersebut keberadaannya tidak ditemukan;

5. Bahwa dengan bersedianya Pemohon Kasasi mengikuti *Judex Facti* untuk bersama-sama melaksanakan dan sudah bersedia Pemohon Kasasi menerima kedatangan Termohon Kasasi tanggal 21 Mei 2015,



bukankah itu membuktikan sudah tidak ada kesalahan penafsiran atas isi Perjanjian Perdamaian;

Pemohon Kasasi sudah menjalankan isi Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Mei 2015 namun apa yang terjadi, walaupun sudah mundur dari apa yang sudah ditentukan, Termohon Kasasi tidak membawa Investornya yang bernama PT. Murni Konstruksi Indonesia dan tidak melakukan pembayaran, Pemohon Kasasi datang hanya memberitahukan Pemilik Asset tidak ditemukan;

Bukti Notulen pertemuan tersebut jelas sudah kami serahkan kepada *Judex Facti* namun *Judex Facti* menutup mata atas bukti tersebut dan tetap mengatakan telah terjadi panafsiran yang berbeda-beda antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;

6. Bahwa dengan demikian tidak terbukti dalil Termohon Kasasi pada jawabannya dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian halaman 7 poin 10 dan 11, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mau melaksanakan pengalihan walaupun sudah dihubungi secara lisan;

Sebab: untuk apa Pemohon Kasasi menolak pelaksanaan isi Perjanjian Perdamaian jika memang pembayaran telah disiapkan oleh Investor Pemohon Kasasi;

Bukankah *Judex Facti* dapat melihat upaya licik mulai dari awal yang dilakukan Termohon Kasasi melalui caranya mengirimkan suratnya yang baru mempertanyakan teknis pengalihan Hak Tagih Pemohon Kasasi setelah lewat tanggal 08 Oktober 2014;

Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Proses PKPU tersebut berlangsung 9 bulan penuh, dimana semua teknis apapun sudah dibicarakan, ternyata Pemohon Kasasi mengerti sekarang upaya memperpanjang proses PKPU sementara dari 45 hari sampai dengan PKPU tetap hanyalah upaya Debitur agar dalam 9 bulan tersebut terbebas dari kewajiban membayar utang dan tidak berkewajiban mencicil apapun, karena dalam Pasal 245 disebutkan selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan pembayaran utang;

- VII. Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 47 alinea 5 & 6;

Bahwa kami menolak pertimbangan *Judex Facti* halaman 47 alinea 5 & 6 yaitu:

“Menimbang selama proses sidang berlangsung Termohon mau melakukan pembayaran dengan menyerahkan cek senilai Rp400.000.000,- namun tidak diterima oleh Pemohon dan akhirnya



Termohon ingin menitipkan kepada Majelis Hakim namun ditolak karena tidak beralasan hukum untuk diterima”;

“Termohon masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada Pemohon”;

1. Bahwa atas upaya Termohon Kasasi membayar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang memilukan hati sekaligus memalukan;

2. Dalam pertimbangan alinea terakhir halaman 47 *Judex Facti* menganggap upaya Pemohon Kasasi membayar Rp400.000.000,- tersebut adalah itikad baik, pembayaran Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut tidak benar dititipkan kepada Majelis Hakim selama persidangan hal tersebut baru ditawarkan pada saat tanggal 21 Mei 2015 saat pertemuan dengan agenda melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian setelah melewati beberapa kali persidangan;

Jadi: tidak benar pertimbangan *Judex Facti* pada alinea terakhir halaman 47 yang mengatakan selama persidangan Termohon Kasasi mau membayar Rp400.000.000,- karena baru tanggal 21 Mei 2015 rencana pembayaran tersebut diajukan dan ditolak oleh Pemohon Kasasi karena menyimpang dari isi perjanjian perdamaian dan materi pertemuan dan itu bukan itikad baik;

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga mengingatkan kembali bahwa tidak betul selama persidangan Termohon Kasasi sudah mencoba membayar Rp400.000.000,- *Judex Facti* betul-betul tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi bahwa ketika disomasi oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi tanggal 06 April 2015, sebelum persidangan berlangsung yaitu sebelum tanggal 21 Mei 2015 Termohon Kasasi pertama sekali bukan menyanggupi pembayaran Rp400.000.000,- namun Termohon Kasasi meminta waktu 45 hari untuk mencari hutang yang lain;

Judex Facti tidak mempunyai hati nurani mengatakan Termohon Kasasi masih mempunyai itikad baik, dengan menitipkan Rp400.000.000,- kepada Majelis Hakim saat persidangan, padahal setelah sekian lama hutang Termohon Kasasi macet membayar Pemohon Kasasi;

Perjanjian Perdamaian Termohon Kasasi melanggar Asas Hukum Perikatan mengenai itikad baik dan kausa yang halal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengatur asas dan prinsip hukum dalam hukum kontrak dan perjanjian di Indonesia, yaitu harus didasarkan pada itikad baik dan kausa (suatu) sebab yang halal;
- Sehingga: apabila ada perjanjian atau kontrak yang diikat namun tidak didasarkan pada prinsip ini harus batal demi hukum sekalipun para pihak telah menyetujuinya;

Jadi sekalipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 mengatakan Perjanjian adalah undang-undang bagi yang membuatnya tetap harus didasarkan pada Asas itikad baik dan kausa yang halal;

Jika dicermati Perjanjian Perdamaian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi jelas-jelas sudah melanggar prinsip dasar Asas Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk lengkapnya kami kutip lebih dahulu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. Suatu sebab hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”;

Melihat dan membaca isi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terjadi penipuan hukum dengan itikad jahat dalam Perjanjian Perdamaian Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena:

1. Mengenai jangka waktu yang mundur dari tanggal 29 September 2014 menjadi tanggal 08 Oktober 2014 yang secara sepihak diucapkan dalam putusan hanya dengan dalil bahwa akan hal tersebut telah dikonfirmasi secara lisan (melalui via telepon) kepada Bapak Nusyirwan Zen seorang karyawan Pemohon Kasasi yang datang tanpa surat kuasa hanya datang sebagai penonton pada saat rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan tidak satupun dokumen tertulis yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sebagai institusi menyetujui hal tersebut;
- Kehadiran Bapak Nusyirwan Zein pada saat itu hanya menyaksikan bukan utusan yang resmi dari Pemohon Kasasi karena saat itu sudah ada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi yang bernama Lutfi Setiawan, S.H. yang mewakili Pemohon Kasasi, semestinya keputusan apapun harus diputuskan Kuasa Resmi tersebut dan sebagaimana terbukti Perjanjian Perdamaian yang nyata-nyata ditandatangani Kuasa Hukum Pemohon Kasasi tersebut tertulis

Hal. 37 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



bahwa tanggal pembayaran ditetapkan untuk cicilan tahap pertama adalah tanggal 29 September 2014 bukan tanggal 08 Oktober 2014;

Jadi sudah sepantasnya Majelis Hakim melihat sebuah upaya penipuan jangka waktu ini yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan sudah sepantasnya Majelis Hakim melihat betapa dengan upaya licik pun Termohon Kasasi pun mengundur jatuh tempo pembayaran dari tanggal 29 September 2014 menjadi tanggal 08 Oktober 2014 tetap saja Termohon Kasasi maupun Investor yang dijanjikannya tidak mampu membayar cicilannya pertama, apalagi cicilan-cicilan selanjutnya semuanya gagal bayar, dan terbukti Termohon Kasasi sudah lalai melaksanakan kewajibannya;

2. Pelanggaran atas kausa yang halal;

Bahwa di atas sudah dijelaskan bahwa semua jaminan yang menjadi jaminan bagi hutang Termohon Kasasi baik yang terdaftar atas nama pihak ke-3 semuanya sudah diikat dengan Hak Tanggungan;

Hak Tanggungan yang berjudul "Demi Ketuhanan Yang Maha Esa" seharusnya mempunyai kekuatan hukum yang sangat tinggi yang tidak bisa dirubah dengan hanya sebuah Perjanjian Perdamaian;

Kapan saja Kreditur menemukan bahwa Debitur telah lalai memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan, Kreditur berhak mengeksekusi jaminan-jaminan karena sifatnya yang mempunyai kekuatan Eksekutorial;

Namun dalam Perjanjian Perdamaian Termohon Kasasi telah dibuat suatu tipu daya yang membuat syarat bahwa hutang Termohon Kasasi akan dilunasi dengan pengalihan hak tagih yaitu membalik nama aset pihak ke-3 menjadi atas nama Termohon Kasasi yang sama sekali tidak berdasar atas hukum;

Bagaimana mungkin membalik nama jaminan yang sedang dijamin dan telah diikat dengan Hak Tanggungan sementara hutang induk yang menyebabkan diikatnya jaminan tersebut belum lunas?

Bukankah dengan demikian Perjanjian Perdamaian Termohon Kasasi tersebut cacat adanya? Dan inilah yang dimaksud Pemohon Kasasi sebagai upaya mengemplang hutang yang terstruktur dari hulu ke hilir;

Yaitu:

1. Dibuat syarat akan bayar jika asset jaminan pihak ketiga dibalik nama pada saat pembayaran pertama;



2. Kemudian ketika diajak untuk membuat pengalihan dimaksud Termohon Kasasi mengatakan bahwa pemilik asset saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Betapa lihaihnya Termohon Kasasi membuat konstruksi ini, sebab jika Pemilik Asset tidak diketahui keberadaannya sampai kiamat pun asset tersebut akan tidak bisa dibalik nama, lalu apakah demikian sampai kiamat juga Termohon Kasasi akan tidak membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi?

Untuk itu dengan ini Pemohon Kasasi memohon dengan sangat agar Majelis Hakim membuka hatinya untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya, karena jika ini dibiarkan akan ditiru seluruh Debitur-Debitur Bank akan hancurlah perbankan di Indonesia, jika syarat membayar hutang oleh Debitur sedemikian rupa;

Sehingga untuk mencegah kelakuan ini ditiru oleh Debitur-Debitur lain dan menjaga kehormatan hukum dan wibawa Pengadilan sudah sepantasnya Perjanjian Perdamaian Termohon Kasasi tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal oleh Majelis Hakim karena sudah melanggar asas itikad baik dan kausa yang halal yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa Termohon Kasasi juga berdalil mengatakan bahwa jaminan-jaminan tersebut yang terdaftar atas nama pihak ke-3 menjadi syarat baginya membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi sebab ketika hendak menjaminkan asset tersebut. Pihak ke-3 tersebut telah dengan sukarela menjaminkan assetnya untuk menjamin hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagaimana dapat dilihat dalam salah satu Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 487/2005, disebutkan pada halaman 3 yang berbunyi:

“Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitur oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua yang dengan ini menyatakan menerimanya...”;

Sehingga dengan melihat APHT tersebut jelas tidak ada syarat untuk membalik nama jaminan tersebut agar Termohon Kasasi membayar hutangnya, karena itulah mengapa kami sebutkan tadi bahwa Perjanjian Perdamaian Termohon Kasasi harus dibatalkan karena sudah melanggar prinsip kausa yang halal;



Kesimpulan:

Bahwa dari semua fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, jawaban-jawaban dan pengakuan Termohon Kasasi sendiri, bukti-bukti baik dari Termohon maupun Pemohon, dengan ini Pemohon Kasasi akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Hutang Termohon Kasasi telah jatuh tempo dan Termohon Kasasi tidak melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian;

1. Termohon Kasasi terbukti tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tanggal 02 Oktober 2014 Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang berbunyi dan mengharuskan Termohon Kasasi membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi melalui Investor yang diajukannya (PT. Murni Konstruksi Indonesia) dimana Investor tersebut harus membayar cicilan pertama sebesar Rp10.000.000.000,- yang jatuh tempo tanggal 29 September 2014 berdasarkan Perjanjian Perdamaian kepada Pemohon baru kemudian Pengalihan Hak Tagih Pemohon dilaksanakan, sehingga cicilan pertama yang wajib dibayar Termohon tersebut telah jatuh tempo;

Sehingga tidak benar dalil Termohon yang menyatakan Pengalihan Hak Tagih lebih dahulu dilaksanakan baru Investor menyetor Rp10.000.000.000,-;

2. Bahwa cicilan pembayaran kedua sebesar Rp12.000.000.000,- berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang juga jatuh tempo tanggal 29 September 2014 terbukti tidak dibayar oleh Termohon;
3. Pelunasan pembayaran utang tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp2.000.000.000,- juga tidak dibayar oleh Termohon;

Sehingga baik pembayaran pertama, kedua dan pelunasan sudah jatuh tempo;

Majelis Hakim yang terhormat kami mohon kebijaksanaan dan kecermatannya untuk membaca isi Perjanjian Perdamaian tersebut yang tidak mensyaratkan Hak Tagih harus dilakukan lebih dahulu baru kemudian Termohon membayar hutang tersebut;

B. Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 jo. Pasal 171 UU Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan & PKPU;

Bahwa Termohon Kasasi lalai melaksanakan kewajibannya kepada Termohon Kasasi, dalam hal ini Termohon Kasasi lalai melaksanakan



kewajibannya kepada Pemohon Kasasi sehingga sudah sepatasnya Permohonan Kasasi *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan Termohon Kasasi berada dalam keadaan pailit;

Dalam Perjanjian Perdamaian tidak ada satu kalimatpun yang mengatakan atau yang berbunyi Pengalihan Hak Tagih dilaksanakan lebih dahulu baru kemudian PT. Great Apparel Indonesia membayar hutangnya, yang ada adalah kalimat yang lebih dahulu diawali dengan kata Investor PT. Great Apparel Indonesia harus membayar Rp10.000.000.000,- kepada PT. BNI;

Sebaliknya:

Sangat jelas tertulis bahwa kalimat yang pertama sekali tertulis adalah Investor PT. Great Apparel Indonesia harus melakukan pembayaran pertama saat penandatanganan Pengalihan Hak Tagih PT. BNI;

Artinya harus ada subyek hukum yang berstatus sebagai Investor yang dijanjikan oleh PT. Great Apparel Indonesia yang lebih dahulu melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000.000,- barulah penandatanganan Pengalihan Hak Tagih PT. BNI tersebut dilaksanakan;

C. Termohon Kasasi tidak mampu membayar utang kepada Pemohon Kasasi;
Bahwa Termohon Kasasi tidak mampu membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi yang terlihat jelas dari:

1. Bahwa Termohon Kasasi telah memberikan cek Bank Mandiri Syariah Nomor D 941866 kepada Pemohon Kasasi dengan nilai nominal Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), namun cek tersebut kosong (tidak ada dananya), tidak mungkin Pemohon Kasasi tidak mencairkan cek tersebut apabila memang benar cek tersebut ada dananya, jadi Termohon Kasasi hanya memutarbalikan fakta yang sebenarnya hanya sebagai alasan untuk tidak membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi;

Sebab: jika pada saat cek tersebut dicairkan ternyata betul ada dananya Rp10.000.000.000,-, maka Pemohon Kasasi akan segera mencairkannya dan pada saat itu tidak ada pelaksanaan Pengalihan Hak Tagih, ini membuktikan Termohon Kasasi tidak mampu membayar hutangnya dan sebagaimana diterangkan di atas cek tersebut diterbitkan bukan untuk Pemohon Kasasi tetapi untuk Termohon Kasasi;

2. Termohon Kasasi menyatakan akan mencari pinjaman baru lebih dahulu kepada Bank lain dengan menjaminkan 28 unit Ruko yang bukan miliknya dan meminta waktu 45 hari kepada Termohon Kasasi sampai



dengan pinjaman yang sedang diupayakan tersebut cair, namun dengan mendalilkan agar Hak Tagih BNI dialihkan lebih dahulu;

3. Termohon Kasasi tidak pernah membawa Investor yang dijanjikannya, baik sampai dengan tenggang waktu yang diatur dalam perjanjian perdamaian berakhir maupun tenggang waktu 2 minggu yang diberikan oleh *Judex Facti* kepada para pihak untuk menjalankan isi perjanjian perdamaian justru malah menawarkan melakukan pembayaran dengan cara mencicil Rp400.000.000,- setiap bulannya, dimana hal tersebut telah melenceng dari Perjanjian Perdamaian dan membuktikan bahwa memang saat ini Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya tersebut;

Bahwa dari semua perilaku Termohon Kasasi di atas jelas membuktikan Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai uang, karena sampai saat ini seluruh wacana di atas tidak ada yang terealisasi satu rupiah pun sehingga terbukti lalai menjalankan isi Perjanjian Perdamaian sehingga sudah sepatasnya dinyatakan pailit;

- D. Termohon Kasasi mengakui sendiri bahwa dirinya tidak mampu bayar dan akan jatuh dalam pailit dengan diajukannya calon Kurator oleh Termohon Kasasi sendiri sebagaimana tertera dalam jawabannya pada halaman 26 pada proses Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian;
- E. Termohon Kasasi sudah tepat dinyatakan pailit agar Investor dapat diundang masuk menyelamatkan keuangan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan Termohon Kasasi yang saat ini kesulitan tidak mampu membayar hutangnya dan juga tidak konsisten melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian maka sudah sepatasnya Termohon Kasasi dinyatakan pailit agar usaha Termohon Kasasi dapat ditawarkan kepada Investor lain untuk menyelamatkan karyawan;
- F. Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian ini adalah untuk menyelamatkan uang Negara;
- G. Bahwa Negara tidak mungkin beritikad buruk terhadap Warga Negara, sebaliknya Termohonlah yang berusaha mengemplang hutangnya kepada Negara dengan itikad buruk dan segala upaya yang dilakukannya seperti yang kami jelaskan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Pemohon/Pemohon Kasasi maupun Termohon/Termohon Kasasi terbukti belum melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian sehingga terlalu dini (*prematur*) bagi Kreditur *in casu* Pemohon/Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga sudah selayaknya dikuatkan;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 78/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Juni 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor

Hal. 43 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I.G.A. Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./
I.G.A. Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp4.989.000,00
Jumlah Rp5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 44 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.Sus-Pailit/2015